AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENDAPATAN TRANSFER				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	66.548.994.784,00	64.260.795.835,00	96,56	68.251.826.005,00
Belanja Barang dan Jasa	9.844.061.582,00	9.439.643.694,00	95,89	7.383.909.691,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**76.393.056.366,00**	**73.700.439.529,00**	**96,48**	**75.635.735.696,00**
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.093.912.873,00	8.719.989.190,00	95,89	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL	**9.093.912.873,00**	**8.719.989.190,00**	**95,89**	**0,00**

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	(%)	REALISASI Tahun 2021
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH BELANJA DAERAH	**85.486.969.239,00**	**82.420.428.719,00**	**96,41**	**75.635.735.696,00**
SURPLUS / (DEFISIT)	**(85.486.969.239,00)**	**(82.420.428.719,00)**		**(75.635.735.696,00)**
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	**(85.486.969.239,00)**	**(82.420.428.719,00)**		**(75.635.735.696,00)**

Jakarta, 12 Juni 2023
KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Plt. Dudi Gardesi Asikin
NIP. 196902011995031003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

40605000 - BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BEBAN				
BEBAN OPERASI	**74.734.862.017,00**	**68.414.106.843,00**	6.320.755.174,00	9,24
Beban Pegawai	64.773.375.652,00	61.801.361.482,00	2.972.014.170,00	4,81
Beban Barang dan Jasa	9.961.486.365,00	6.612.745.361,00	3.348.741.004,00	50,64
Beban Barang	2.741.572.898,00	0,00	2.741.572.898,00	0,00
Beban Jasa	6.619.736.861,00	0,00	6.619.736.861,00	0,00
Beban Pemeliharaan	600.176.606,00	0,00	600.176.606,00	0,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**4.533.527.474,00**	**3.429.389.238,00**	1.104.138.236,00	32,20
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.533.527.474,00	3.429.389.238,00	1.104.138.236,00	32,20
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN	**79.268.389.491,00**	**71.843.496.081,00**	**7.424.893.410,00**	**10,33**
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL	**(79.268.389.491,00)**	**(71.843.496.081,00)**	**(7.424.893.410,00)**	**10,33**
NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

40605000 - BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4=2-3	5=4:3
NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
POS LUAR BIASA				
BEBAN TAK TERDUGA	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SURPLUS / DEFISIT - LO	**(79.268.389.491,00)**	**(71.843.496.081,00)**	**(7.424.893.410,00)**	**10,33**

Jakarta, 12 Juni 2023

KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

Plt. Dudi Gardesi Asikin

NIP 196902011995031003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	**0,00**	**0,00**
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Sisa UP	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Sisa LS	0,00	0,00
Sisa TU	0,00	0,00
Kas Tunai	0,00	0,00
Kas di Bank	0,00	0,00
Uang Panjar	0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor	0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor	0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**0,00**	**0,00**
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00
Uang Muka	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD	0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
Ekuitas - LO			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020		(79.228.316.415,00)	(47.301.470.559,00)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		80.747.708.196,00	43.342.419.029,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2022		1.519.391.781,00	(3.959.051.530,00)
RK PPKD			
RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020		80.747.708.196,00	43.342.419.029,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(80.747.708.196,00)	(43.342.419.029,00)
RK PPKD per 1 Januari 2022		0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		**1.519.391.781,00**	**(3.959.051.530,00)**
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(79.268.389.491,00)	(71.843.496.081,00)
Mutasi RK PPKD		82.420.428.719,00	80.747.708.196,00
Koreksi Ekuitas		61,00	(3.425.768.804,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		**3.152.039.289,00**	**5.478.443.311,00**
EKUITAS AKHIR			
Ekuitas - LO		(77.748.997.649,00)	(79.228.316.415,00)
RK PPKD		82.420.428.719,00	80.747.708.196,00
EKUITAS AKHIR		**4.671.431.070,00**	**1.519.391.781,00**

Jakarta, 12 Juni 2023

KEPALA BADAN PELAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA

PLT. DUDI GARDESI ASIKIN

NIP. 196902011995031003

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Belanja Dibayar Dimuka	**24.026.833,00**	**0,00**
Belanja Pegawai Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Barang Dibayar Dimuka	24.026.833,00	0,00
Belanja Jasa Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	**317.532.731,00**	**863.402.235,00**
Barang Pakai Habis	317.532.731,00	863.402.235,00
Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	**341.559.564,00**	**863.402.235,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
ASET TETAP		
Peralatan dan Mesin	41.286.944.942,00	32.566.955.752,00
Aset Tetap Lainnya	300.000,00	300.000,00
Akumulasi Penyusutan	(32.816.609.810,00)	(28.283.082.397,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(32.816.609.810,00)	(28.283.082.397,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	**8.470.635.132,00**	**4.284.173.355,00**
DANA CADANGAN		
JUMLAH DANA CADANGAN	**0,00**	**0,00**
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan	0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan	0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	**992.453.200,00**	**992.453.200,00**
Aset Rusak Berat/Usang	992.453.200,00	992.453.200,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi	0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD	0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Aset di BP THR Lokasari	0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental	0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan	0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**0,00**	**0,00**
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan	0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	**(992.453.200,00)**	**(992.453.200,00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(992.453.200,00)	(992.453.200,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	**0,00**	**0,00**
PROPERTI INVESTASI		
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**0,00**	**0,00**
JUMLAH ASET	**8.812.194.696,00**	**5.147.575.590,00**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	**0,00**	**0,00**
Utang Taspen	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	0,00
Utang PPh Pusat	0,00	0,00
Utang PPh 21	0,00	0,00

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 22	0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 23	0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 25	0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26	0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPh 15	0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN Pusat	0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD	0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD	0,00	0,00
Utang Taperum	0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai	0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnnya	0,00	0,00
Utang Jaminan	0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran	0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman	0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas	0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat	0,00	0,00
Utang Bunga BLUD	0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD	0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja	**4.140.763.626,00**	**3.628.183.809,00**
Utang Belanja Pegawai	4.140.763.626,00	3.628.183.809,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00
Utang Belanja Barang	0,00	0,00
Utang Belanja Jasa	0,00	0,00

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00
Utang Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja Bunga	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Belanja Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Utang Belanja BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Barang Jasa BLUD	0,00	0,00
Utang Belanja Modal BLUD	0,00	0,00
Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta	0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial	0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00
Utang Transfer	0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak	0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak	0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan	0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah	0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**4.140.763.626,00**	**3.628.183.809,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021 (AUDITED)
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang	0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)	0,00	0,00
Utang PEN	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang	0,00	0,00
IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI)	0,00	0,00
JICA SLA.... (Proyek MRT)	0,00	0,00
Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang di BLUD	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**0,00**	**0,00**
JUMLAH KEWAJIBAN	**4.140.763.626,00**	**3.628.183.809,00**
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	**(77.748.997.649,00)**	**1.519.391.781,00**
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	**82.420.428.719,00**	**0,00**
JUMLAH EKUITAS	**4.671.431.070,00**	**1.519.391.781,00**
JUMLAH EKUITAS	**4.671.431.070,00**	**1.519.391.781,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**8.812.194.696,00**	**5.147.575.590,00**

KEPALA BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA

Plt. Budi Gardesi Asikin
NIP. 196902011995031003

2022

BPPBJ
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PER 31 DESEMBER 2022

BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI DKI JAKARTA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan..... 2
Dasar hukum..... 3
Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro..... 4
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan..... 4
Kebijakan Akuntansi..... 6
BAB II.....8
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)..... 8
Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..... 8
Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)..... 10
Catatan Penting Lainnya..... 14
BAB III..... 15
NERACA..... 15
Penjelasan Umum Neraca..... 15
Penjelasan Per Pos Neraca..... 19
Catatan Penting Lainnya..... 21
BAB IV..... 22
LAPORAN OPERASIONAL..... 22
Penjelasan Umum Laporan Operasional (LO)..... 22
Penjelasan Per Pos LO..... 23
Catatan Penting Lainnya..... 23
BAB V.....24
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS..... 24
Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas..... 24
Catatan Penting Lainnya..... 25

KATA PENGANTAR

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pemeritah Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 31 Desember 2022

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Indra Hatrianto
NIP. 196905221997031002

BAB I : PENDAHULUAN

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat yang telah ditetapkan dalam Target APBD Tahun 2017.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Badan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, entitas pelaporan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Operasional (LO)
- Neraca
- Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna (masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah daerah) dalam membuat keputusan serta sebagai bahan evaluasi dalam alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Dasar Hukum

Pelaporan keuangan Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Satndar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 27 Tahun 2019;
14 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
15 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
16 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2019;
17 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta;

Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro

Kebijakan fiskal merupakan implementasi dari bentuk operasional kebijakan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam mengatur keuangan negara. Arah kebijakan ditekankan pengalokasian pengeluaran negara dan penerimaan negara. Ada beberapa tujuan Kebijakan Fiskal antara lain:

1. Mencapai stabilitas perekonomian
2. Memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi
3. Memperluas dan menciptakan lapangan kerja
4. Menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat
5. Mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan.
6. Mencegah pengangguran dan menstabilkan harga

Sedangkan kebijakan makro merupakan kebijakan pemerintah yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional. Ada beberapa contoh kebijakan ekonomi makro yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan perdagangan luar negeri.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. **Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual dimana basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b. **Nilai Historis (*Historical Cost*)**

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. **Realisasi (Realization)**

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. **Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)**

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. **Periodisitas (*Periodicity*)**

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. **Konsistensi (*Consistency*)**

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

g. **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. **Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Kebijakan Akuntansi Keuangan/ Ekonomi Mikro

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Terdapat beberapa kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. **Kebijakan Akuntansi Aset Menggunakan nilai perolehan historis.**

   Aset dicatat sebesar pengeluaran/ penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

b. **Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

   Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

c. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

   Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.

d. **Kebijakan Akuntansi Belanja**

   Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Apabila pengeluarannya melalui Bendahara Pengeluaran, maka belanja diakui pada saat pertanggungjawaban pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

e. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Operasional (LO)**

   Kebijakan akuntansi pendapatan merupakan kebijakan yang dijadikan acuan untuk mencatat saat suatu jenis pendapatan dapat diakui. Pengakuan pendapatan (saat pendapatan diakui) dibedakan berdasarkan sifat-sifat pendapatan yang sering terjadi pada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan akuntansi pendapatan secara umum pada simulasi ini dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

   1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan-LO daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah/pengakuan pendapatan-LO daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan-LO dilakukan lebih dulu, maka pendapatan LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan,

   2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan-LO daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan-LO daerah/pengakuan pendapatan-LO daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas maka pendapatan LO diakui pada saat kas diterima dan terbitnya dokumen penetapan. Pengakuan pendapatan-LO bersamaan dengan penerimaan

kas dapat juga dilakukan jika dokumen penetapan hak pendapatan tersebut tidak diterbitkan, misalnya pendapatan-LO atas jasa giro.

3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan-LO daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan-LO daerah/pengakuan pendapatan-LO daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu walaupun penetapan hak pendapatan-LO dilakukan belum ditetapkan, maka pendapatan LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah, walaupun kas sudah diterima.

f. Kebijakan Akuntansi Beban

Kebijakan akuntansi beban merupakan kebijakan akuntansi yang dijadikan acuan dalam melakukan pencatatan dan pengakuan beban yang timbul. Kebijakan akuntansi beban dibedakan sesuai dengan sifat-sifat transaksi yang sering terjadi. Kebijakan akuntansi beban pada simulasi ini secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana pengakuan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka beban diakui pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban, seperti Surat Tagihan, walaupun kas belum dikeluarkan.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas. Pengakuan beban bersamaan dengan pengeluaran kas dapat juga dilakukan jika dokumen penetapan beban tersebut tidak diterbitkan, misalnya beban listrik dan telepon.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, maka beban diakui saat barang diterima atau jasa dimanfaatkan, walaupun kas sudah dikeluarkan.

BAB 2 : LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (basis akrual) menyebutkan bahwa dalam hal anggaran (APBD) disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas. Dalam Laporan Realisasi Anggaran diidentifikasikan secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;

- cakupan entitas pelaporan;
- periode yang dicakup;
- mata uang pelaporan; dan
- satuan angka yang digunakan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan dengan menggambarkan berbagai unsur pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan-LRA;
- Belanja;
- Surplus/defisit-LRA;
- Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut:

a. **Pendapatan-LRA;**

   Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. **Belanja;**

Belanja merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Pencatatan akuntansi belanja disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Secara ekonomi, belanja diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

2) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara laian belanja modal perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- Informasi lainnya yang diangggap perlu.

c. **Surplus/defisit-LRA**

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/defisit-LRA. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan sedangkan defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

d. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

SilPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA sedangkan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan-LRA;

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jasa per 31 Desember Tahun 2022 adalah NIHIL, karena BPPBJ tidak memiliki komponen pendapatan/penerimaan daerah.

b. Belanja;

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Nomor 136/P-DPA/2022, tanggal 31 Oktober 2022, anggaran belanja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan nilai anggaran menjadi sebesar Rp 85.486.969.239 dari anggaran sebelumnya yakni Rp 94.324.244.462,-. Sampai dengan bulan 31 Desember 2022, realisasi belanja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.82.420.428.719,- atau 96,41% dari anggaran perubahan belanja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta.

Berikut penjelasan realisasi belanja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta:

1) Belanja operasi.

Belanja operasi BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.82.420.428.719,- atau 96,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 85.486.969.239,- Belanja operasi BPPBJ Provinsi DKI Jakarta terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Sampai dengan 31 Desember 2022, penyerapan belanja pegawai BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.64.260.795.835,- atau sebesar 96,56% dari rencana anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 66.548.994.784,- Belanja pegawai BPPBJ Provinsi DKI Jakarta merupakan belanja tak langsung yang merupakan belanja yang digunakan untuk membayar Gaji, Tunjangan Daerah dan tunjangan sesuai ketentuan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rincian belanja pegawai BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **tabel 1** sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Belanja Pegawai BPPBJ

URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	(%)
1. Gaji Pegawai	Rp. 18.318.353.725,-	Rp. 17.717.703.835,-	96.72
2. Tunjangan Daerah	Rp. 46.686.641.059,-	Rp. 1.470.925.000,-	95.27
3. Tunjangan Transportasi Pejabat	Rp. 1.544.000.000,-	Rp. 45.072.167.000,-	96.54
JUMLAH	**Rp. 66.548.994.784,-**	**Rp. 64.260.795.835,-**	**96.56%**

2) Belanja Barang dan Jasa

Sampai dengan 31 Desember 2022, penyerapan belanja barang dan jasa BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 9.439.643.694,- atau 95.89% dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.844.061.582,-. Rincian belanja

barang dan jasa BPPBJ provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **tabel 2** sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Belanja Barang dan Jasa BPPBJ

Kode Rek	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	Rp. 199.136.400,-	Rp 182.541.700,-	91.67
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	Rp. 1.423.192.050,-	Rp 1.385.871.500,-	97.38
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Rp. 168.398.211,-	Rp 158.011.497,-	93.83
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp. 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	100
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Perabot Kantor	Rp. 24.559.238,-	Rp 15.950.700,-	64.95
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp. 1.986.678,-	Rp 1.658.340,-	83.47
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 411.525.000,-	Rp 410.882.000,-	99.84
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 45.575.712,-	Rp 36.906.490,-	80.98
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp. 18.098.728,-	Rp 17.908.000,-	98.95
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp. 626.600.000,-	Rp 597.200.000,-	95.31
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp. 510.336.592,-	Rp 493.890.278,-	96.78
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Rp. 2.775.988.512,-	Rp. 2.627.576.115,-	94.65
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	Rp. 637.920.740,-	Rp. 623.545.278,-	97.75
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	Rp. 191.376.222,-	Rp. 188.416.106,-	98.45
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Rp. 1.231.721.840,-	Rp. 1.209.370.934,-	98.19

5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Rp. 4.515.000,-	Rp. 0,-	0
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	Rp. 358.836.264,-	Rp. 358.776.000,-	99.98
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp. 12.618.000,-	Rp. 6.995.600,-	55.44
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp. 311.867.820,-	Rp 293.964.550,-	94.26
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer	Rp. 40.859.100,-	Rp 40.398.450,-	98.87
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika	Rp. 230.991.000,-	Rp 188.367.000,-	81.55
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp. 110.460.900,-	Rp 109.525.055	99.15
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	Rp. 73.906.800,-	Rp 72.785.601,-	98.48
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Komputer Jaringan	Rp. 157.735.440,-	Rp 156.732.000,-	99.36
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Personal Computer	Rp. 143.870.430,-	Rp 137.152.500,-	95.33
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	Rp. 27.622.905,-	Rp 27.306.000,-	98.85
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan komputer Peralatan Jaringan	Rp. 56.400.000,-	Rp 56.277.000,-	99.78

5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan computer- Peralatan Komputer	Rp. 40.859.100,-	Rp 40.398.450,-	98.87
Jumlah		**Rp 9.844.061.582**	**Rp 9.439.643.694,-**	**95.89**

3) Belanja Modal

Sampai dengan 31 Desember 2022, penyerapan belanja modal BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 8.719.989.190.- atau 95.89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 9.093.912.873,-. Rincian belanja modal BPPBJ provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **tabel 3** sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Belanja Modal BPPBJ

Kode Rek	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	(%)
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp. 110.963.925,-	Rp. 87.722.190,-	79.05
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp. 66.380.220,-	Rp. 62.667.000,-	94.41
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp. 481.304.880,-	Rp. 416.400.000,-	86.51
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	Rp. 8.258.844.000,-	Rp. 8.050.000.000,-	97.47
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	Rp. 176.419.848,-	Rp. 103.200.000,-	58.50
Jumlah		**Rp. 9.093.912.873**	**Rp. 8.719.989.190,-**	**95.89**

c. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)

Sampai dengan 31 Desember 2022, selisih kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp (82.420.428.719,-) Rincian selisih kurang pembiayaan anggaran (SiKPA) BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **tabel 4** sebagai berikut:

Tabel 4. Rincian SiKPA BPPBJ

URAIAN	JUMLAH
Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2022	Rp 0,-
Penyerapan Belanja per 31 Desember 2022	Rp 82.420.428.719,-
Silpa/Sikpa	**Rp (82.420.428.719,-)**

Catatan Penting Lainnya

BPPBJ Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki catatan penting lainnya berkenaan dengan Laporan Realisasi Anggaran.

BAB 3 : NERACA

Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan manjadi 2 antara lain:

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 3 antara lain:

1) Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari dua bagian. *Pertama,* Kas di Bendahara pengeluaran adalah uang yang dikuasai Bendahara Pengeluaran, yang berupa kas di brankas dan kas di rekening Bank. Kas dinilai dengan nilai nominal. *Kedua*, Kas di Bendahara Penerimaan adalah uang yang dikuasai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima wajib menyetor seluruh uang yang diterima paling lama dalam waktu satu hari kerja setelah penerimaan ke Kas Daerah (Pasal 169 ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013). Kas dinilai dengan nilai nominal.

2) Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

3) Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam kemudahan pencatatan persediaan, kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan dengan metode periodik dan pendekatan beban. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan material. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Persediaan dipilah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

(a) Persediaan pakai habis

Persediaan pakai habis adalah barang yang tidak memenuhi kriteria berikut:

- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan / diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- Persediaan tidak memenuhi batas kapitalisasi (ekstra komtabel) adalah barang yang harga perolehannya kurang dari batas kapitalisasi

2. Aset Non-Lancar

Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar. Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi aset tetap dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset non lancar yang disajikan di neraca. Berikut penjelasan mengenai aset tetap dan aset lainnya :

1) Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset berwujud dan memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap terdiri dari:

(a) Tanah

Tanah merupakan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

(b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

(c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan merupakan seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

(d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam kondisi siap dipakai. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

(e) Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak keseniaan/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

(f) Konstruksi

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi definisi aset tetap.

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan,

kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah daerah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan Per Pos Neraca

1. **Aset Lancar**.....**Rp 341.559.564,-**

Aset lancar per 31 Desember 2022 BPPBJ sebesar Rp,341.559.564,- yang merupakan jumlah keseluruhan dari aset lancer yang dimiliki BPPBJ dengan rincian sebagai berikut:

1) Kas .....**Rp 0,-**

Sampai dengan per 31 Desember 2022, saldo Kas di Bendahara Pengeluaran BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 0,-. Rincian saldo kas dapat dilihat pada **tabel 5** sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Saldo Kas BPPBJ

Uraian	Jumlah	
Saldo Awal	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan (SP2D) UP/GU/TU	Rp.	1.543.479.305,-
Jumlah Pengeluaran (SPJ) UP/GU/TU	Rp.	(1.533.234.955,-)
Surat Tanda Setoran Sisa Anggaran	Rp.	(10.244.350,-)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	**0,-**

2) Persediaan .....**Rp 317.532.731,-**

Sampai dengan per 31 Desember 2022 saldo persediaan BPPBJ Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp. 317.532.731,-. Rincian saldo persediaan dapat dilihat pada **tabel 6** sebagai berikut:

Tabel 6. Saldo Persediaan BPPBJ

Uraian	Jumlah	
Saldo Awal	Rp.	863.402.235,-
Jumlah Pengadaan	Rp.	379.772.181,-
Jumlah Pemakaian	Rp.	(925.641.685,-)
Sisa Nilai Persediaan	**Rp.**	**317.532.731,-**

3) Belanja barang dibayar dimuka .....**Rp 24.026.833,-**

Sampai dengan per 31 Desember 2022 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta memiliki belanja barang dibayar dimuka sebesar Rp. 24.026.833,-

2. **Aset Tetap** .....**Rp 8.470.635.132,-**

Aset tetap per 31 Desember 2022 BPPBJ sebesar Rp,- merupakan hasil saldo awal Januari 2022 di tambah pengadaan / pelimpahan / pemberian 2022 dan dikurangi pendistribusian dan penghapusan tahun 2022. Rincian aset tetap dapat dilihat pada **tabel 7** sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Aset Tetap BPPBJ

Uraian	Jumlah	
Saldo Awal	Rp.	41.286.944.942,-
Aset Tetap Lainnya	Rp.	300.000,-
Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	Rp.	(32.816.609.810,-)
Saldo Aset Tetap	**Rp.**	**8.470.635.132,-**

3. **Aset Lainnya** .....**Rp 0,-**

Pada 31 Desember 2022, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta memiliki total aset lainnya yang merupakan aset rusak berat/usang senilai senilai Rp.992.453.200,- serta akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang senilai Rp.992.453.200,- , sehingga saldo Aset lainnya yang dimiliki BPPBJ bernilai Rp 0,-.

4. **Kewajiban**.....**Rp 4.140.763.626,-**

Pada tahun 2022, BPPBJ Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki utang belanja sebesar Rp 4.140.763.626,- yang merupakan Utang belanja Pegawai dari tambahan penghasilan dari beban kerja dan prestasi kerja bulan Desember 2021 yang dibayarkan pada Januari 2022.

5. **Ekuitas**.....**Rp 4.671.431.070,-**

Jumlah ekuitas BPPBJ Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp 4.671.431.070,-. Rincian saldo ekuitas BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **tabel 8** sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Saldo Ekuitas

Uraian	Jumlah	
Ekuitas pada Laporan Operasional	Rp.	(77.748.997.649,-)
RK PPKD	Rp.	82.420.428.719,-
Jumlah Ekuitas	**Rp.**	**4.671.431.070,-**

Catatan Penting Lainnya

BPPBJ Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki catatan penting lainnya berkenaan dengan Laporan Neraca.

BAB 4 : LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan Umum Laporan Operasional

Laporan operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

mengenai besarnya beban yang ditanggung oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan;

- Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- Pendapatan-Laporan Operasional (LO)
- Beban terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain
- Surplus/Defisit dari operasi

Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

a. **Pendapatan-LO;**

Pendapatan Laporan Operasional (LO) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jasa per 31 Desember Tahun 2022 adalah NIHIL, karena BPPBJ tidak memiliki komponen pendapatan/penerimaan daerah.

b. **Beban;**

Pada 31 Desember 2022, beban BPPBJ Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 74.734.862.017,-. Rincian beban BPPBJ Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada **tabel 9** sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Beban BPPBJ

Uraian	Jumlah	
Beban Pegawai	Rp.	64.773.375.652,-
Beban Barang	Rp.	2.741.572.898,-
Beban Jasa	Rp.	6.619.736.861-
Beban Pemeliharaan	Rp.	600.176.606,-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	0,-
Jumlah Beban	**Rp.**	**74.734.862.017,-**

Catatan Penting Lainnya

BPPBJ Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki catatan penting lainnya berkenaan dengan Laporan Operasional.

BAB 5 : LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyediakan informasi mengenai saldo awal ekuitas, perubahan ekuitas dan saldo akhir ekuitas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

a) Ekuitas awal
b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
   - koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
   - perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.

Pada **tabel 10** berikut ini merupakan rincian dari laporan perubahan ekuitas BPPBJ Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2022:

Tabel 10. Rincian Perubahan Ekuitas BPPBJ

Uraian		Jumlah
EKUITAS AWAL		
Ekuitas- LO		
Ekuitas –LO per 31 Desember 2022 dan 2021	Rp.	(79.228.316.415,-)
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	Rp.	80.747.708.196,-
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	Rp.	0,-
Ekuitas-LO per 1 Januari 2023	Rp.	1.519.391.781,-
RK PPKD		
RK PPKD per 31 Desember 2022 dan 2021	Rp.	80.747.708.196,-
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	Rp.	(80.747.708.196,-)
RK PPKD per 1 Januari 2022	Rp.	0,-
Jumlah Ekuitas Awal	**Rp.**	**1.519.391.781,-**
PERUBAHAN EKUITAS		
Surplus/Defisit LO	Rp.	(79.268.389.491,-)
Mutasi RK PPKD	Rp.	82.420.428.719,-
Koreksi Ekuitas	Rp.	61,-
Jumlah Perubahan Ekuitas	**Rp.**	**3.152.039.289,-**
	Rp.	
EKUITAS AKHIR		
Ekuitas- LO	Rp.	(77.748.997.649,-)
RK PPKD	Rp.	82.420.428.719,-
EKUITAS AKHIR	**Rp.**	**4.671.431.070,-**

Catatan Penting Lainnya

BPPBJ Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki catatan penting lainnya berkenaan dengan Laporan Perubahan Ekuitas.

Jakarta, 31 Desember 2022

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta

Indra Sukmanto
NIP. 196905221997031002